

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT****Desy Natalia¹, Farsya Dalila Alamsyah², Stefie Yuliandra³,
Febrina Dwi Pramesti⁴, Mohamad Rifqi Rizqathallah⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta¹2310611301@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2310611016@mahasiswa.upnvj.ac.id,³2310611086@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2310611320@mahasiswa.upnvj.ac.id,⁵2310611295@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang menyalahgunakan dominasi pasar untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Shopee International Indonesia bersama PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express) melalui pengaturan algoritma sistem pada platform e-commerce Shopee yang memprioritaskan layanan pengiriman Shopee Express secara otomatis. Tindakan tersebut dinilai telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a, serta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen melakukan pemeriksaan dan penindakan berdasarkan pendekatan rule of reason dan per se illegal. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi mengganggu struktur pasar. Para pelaku usaha kemudian mengajukan perubahan perilaku sebagai bentuk komitmen memperbaiki sistem dan menghentikan praktik yang merugikan tersebut. Penegakan hukum oleh KPPU menjadi langkah penting dalam menjaga ekosistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan kompetitif.

Kata Kunci: persaingan usaha, perbuatan melawan hukum, KPPU.

Abstract

Healthy business competition is one of the key pillars in achieving economic justice and consumer protection. In practice, however, there are still business actors who abuse their market dominance for unilateral gain. One prominent case involves alleged violations by PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express) through algorithmic system arrangements on the Shopee e-commerce platform that automatically prioritize Shopee Express delivery services. This action is considered to have violated the provisions of Law Number 5 of 1999, particularly Article 19 letter d and Article 25 paragraph (1) letter a, and also fulfills the elements of an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), as it causes

Article History:

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

harm to other business actors and consumers. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU), as an independent body, carried out investigations and enforcement based on the rule of reason and per se illegal approaches. The investigation results indicated signs of discriminatory practices and abuse of dominant position that could potentially disrupt market structure. The business actors then submitted a behavioral change proposal as a commitment to improve the system and cease the harmful practices. Legal enforcement by KPPU is a crucial step in maintaining a fair, transparent, and competitive digital economic ecosystem.

Keywords: *business competition, unlawful act, KPPU.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi persaingan usaha menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan efisiensi pasar, mendorong inovasi, dan memberikan pilihan terbaik bagi konsumen. Oleh karena itu, diciptakan regulasi hukum guna memastikan persaingan antara pelaku usaha berjalan dengan sehat, adil serta melindungi kepentingan pelaku usaha serta konsumen melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹ Regulasi tersebut telah mengatur beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, seperti perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan.² Namun realitanya, masih terdapat tindakan pelaku usaha yang menyimpang dari regulasi yang ada sehingga merugikan pesaing dan konsumen, yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak lain dan struktur pasar secara keseluruhan, seperti tindakan yang dilakukan oleh Shopee yang ditangani oleh KPPU pada tahun 2024 silam.

Kasus ini bermula atas penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Investigator KPPU atas dugaan adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh PT Shopee International Indonesia dalam menentukan layanan ekspedisi di aplikasi e-commerce Shopee.³ PT Shopee International diduga menggunakan algoritma yang telah diatur untuk memilih Shopee Xpress Secara otomatis secara massal pada *dashboard* para penjual di Shopee. Sistem algoritma ini diatur oleh Shopee untuk memprioritaskan PT nusantara Ekspres Kilat dalam setiap layanan pengiriman paket kepada konsumen.⁴ Berdasarkan temuan tersebut, pada tanggal 28 Mei tahun 2024, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan sidang perdana atas perkara nomor 04/KPPU/-I/2024 terkait dugaan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Shopee. Dalam perkara ini, PT Shopee International Indonesia (Shopee) menjadi Terlapor I dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express) Sebagai terlapor II yang diduga telah melanggar Pasal 19 huruf D dan Pasal 25 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

¹ Fadhillah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.

² Widhiyanti, H. N. (2022). *Bayang-Bayang Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha*. Universitas Brawijaya Press.

³ Dwi Rachmawati. (2024). KPPU Beberkan Dugaan Shopee Monopoli Layanan Jasa Kurir.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240528/98/1768905/kppu-beberkan-dugaan-shopee-monopoli-layanan-jasa-kurir> diakses pada 13 Juni 2025.

⁴ Octavi, E. D., & Tejomurti, K. (2025). Praktik Pemilihan Jasa Pengiriman Pada E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 138-145.

Usaha Tidak Sehat.⁵ Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor, tercermin dari serangkaian tindakan Terlapor I, antara lain berupa pengaturan sistem algoritma secara diskriminatif yang secara sistematis memprioritaskan Terlapor II dalam setiap pengiriman paket kepada konsumen (*buyer*) di platform Shopee, penerapan kebijakan pemilihan perusahaan jasa pengiriman secara tidak adil dengan hanya mengaktifkan secara otomatis dua perusahaan logistik tertentu, yakni J&T dan Shopee Express, pada dashboard Seller dengan dalih performa pelayanan yang baik, padahal terdapat perusahaan lain dengan performa serupa yang tidak diberikan perlakuan yang sama, penerapan standarisasi sistem yang menghilangkan kebebasan penjual untuk memilih kurir dan menentukan ongkos kirim, serta adanya hubungan afiliasi melalui pengangkatan Handika Wiguna Jahja, Direktur PT Shopee International Indonesia, sebagai Direktur di PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express) yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis secara tidak objektif, sehingga keseluruhan tindakan tersebut diduga kuat telah menimbulkan dampak negatif terhadap struktur dan proses persaingan usaha yang sehat, merugikan konsumen secara langsung (*direct harm to consumer*), serta menciptakan praktik eksklusif (*exclusionary conduct*) dengan memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada Shopee Express sebagai perusahaan terafiliasi dalam ekosistem marketplace Shopee.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terutama dalam kasus yang melibatkan PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk doktrin dan asas-asas hukum. Penulis menggunakan pendekatan ini karena objek kajian dalam penelitian ini berkaitan erat dengan penerapan norma hukum positif terhadap tindakan pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha serta perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KUHPerdata, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap perkara konkret yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024, yang melibatkan PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan

⁵ Annisa Febiola. (2024). Hari Ini KPPU Akan Menyidang Kembali Shopee Buntut Dugaan Pelanggaran.

<https://www.tempo.co/ekonomi/hari-ini-kppu-akan-menyidang-kembali-shopee-buntut-dugaan-pelanggaran--50464>

diakses

pada 13 Juni 2025.

⁶ Fitri Novia Heriani. (2024) Akui Melanggar Shopee dan Shopee Express Terima Poin-Poin Perubahan Perilaku dari KPPU.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akui-melanggar-shopee-dan-shopee-express-terima-poin-poin-perubahan-perilaku-dari-kppu-lt667bf14749e74/?page=2> diakses pada 13 Juni 2025.

untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, penyalahgunaan posisi dominan, diskriminasi usaha, serta perbuatan melawan hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para sarjana hukum, serta sumber-sumber akademik lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi penunjang lainnya yang dapat memperkaya analisis. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, mengkaji, dan menarik kesimpulan berdasarkan penalaran hukum yang logis, sistematis, dan argumentatif, guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara komprehensif.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh PT Shopee Internasional Indonesia Dan PT Nusantara Ekspres Kilat Yang Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain tersebut. Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib menggantikan segala kerugian yang ditimbulkan kepada pihak yangtelah dirugikannya. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan dalam banyak definisi, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan di masyarakat, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁷ Dalam peraturan tertulis yang ada di Indonesia, rumusan perbuatan melawan hukum berada dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. Yang mana dalam pasal tersebut berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam perbuatan melawan hukum, jika dilakukan gugatan berdasarkan pasal ini maka harus dipenuhi unsur-unsurnya terlebih dahulu. unsur -unsur tersebut adalah: harus ada perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.⁸ Perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang dapat diartikan melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang sehingga dapat ditafsirkan sebagai melawan undang-undang, sedangkan kesalahan dalam hal ini dapat diartikan secara umum merupakan suatu tindakan yang oleh hukum dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika dipenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf serta unsur terakhir yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian dapat diartikan bahwa kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁹

⁷ Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

⁸ Budiman, A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum. *Hukum Perdata*, 70.

⁹ Yuniarlin, P. (2012). Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).

Mengenai kasus perbuatan melawan hukum, terdapat permasalahan yang sempat ramai dibicarakan masyarakat, yaitu kasus PT Shopee Internasional Indonesia dan PT Nusantara Ekspress Kilat (Shopee express). Kasus ini berawal dari dugaan yang dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada dua perusahaan atas indikasi pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait layanan jasa pengiriman (kurir) di platform Shopee. Pada laporan dugaan pelanggaran, perkara ini menyangkut jasa penyedia perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau penyedia platform lokapasar di seluruh Indonesia yang juga meliputi pelaku usaha lain selain Shopee, yaitu Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli.¹⁰ Dalam loka pasar ini, diketahui bahwa Shopee mendominasi selama kuartal pertama 2020 hingga kuartal kedua 2022. Hasil survei konsumen menunjukkan, 69,33 persen dari hampir seribu responden menunjukan Shopee sebagai *top of mind* atau pilihan utama untuk lokapasar.¹¹ Namun, berdasarkan investigasi KPPU, terdapat temuan yang mengarah pada dugaan pelanggaran. Yaitu yang pertama, sistem algoritma telah Shopee atur secara diskriminatif untuk memprioritaskan Shopee Express dalam setiap pengiriman paket kepada konsumen. Kedua, pengaturan diskriminatif lainnya oleh Shopee untuk mengatur jasa pengiriman J&T dan Shopee Express yang diaktifkan secara otomatis secara massal pada *dashboard* penjual. Berdasarkan keterangan Shopee, Shopee telah menilai performa kedua perusahaan ini dan menetapkan menjadi perusahaan jasa pengiriman yang terpilih karena performa pelayanan yang baik, namun, KPPU menduga Shopee memiliki penilaian bias dalam penerapan standarisasi sistem pemilihan perusahaan jasa pengiriman. Selain itu, pengangkatan Direktur PT Shopee International Indonesia, Handika Wiguna Jahja sebagai Direktur Shopee Express juga dinilai KPPU dapat mempengaruhi perilaku pelaku usaha karena hubungan afiliasi melalui jabatan rangkap ini.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat. Dalam kasus Shopee dan Shopee express yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHperdata. Berdasarkan Pasal 19 huruf d, terdapat ketentuan tentang perilaku diskriminasi, yang mana pasal ini melarang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, sedangkan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang posisi dominan, menerangkan pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan untuk menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang.¹² Dalam kasus Shopee dan Shopee Express, melalui platform-nya, Shopee secara sengaja mengatur secara otomatis penggunaan layanan pengiriman dengan dua ekspedisi saja, melalui tindakan ini, dapat dikatakan sebagai tindakan memaksa konsumen dan penjual untuk menggunakan layanan tersebut sehingga tindakan ini dapat dikatakan melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1999, tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu pemenuhan unsur pertama dari perbuatan melawan hukum.

¹⁰ Febiola, A. (2024). KPPU Bisa Kenakan Sanksi Denda pada Shopee Jika Terbukti Ada Pelanggaran, Berapa Besarannya?. <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-bisa-kenakan-sanksi-denda-pada-shopee-jika-terbukti-ada-pelanggaran-berapa-besarannya--53778>. Diakses pada 13 Juni 2025

¹¹ *Ibid*.

¹² Suwiknyo. E. (2024). Update Terbaru Kasus Jasa Layanan Kurir Shopee di KPPU. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240626/16/1777085/update-terbaru-kasus-jasa-layanan-kurir-shopee-di-kppu> diakses pada 13 Juni 2025

Akibat dari perbuatan tersebut, telah jelas menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, seperti konsumen yang kehilangan akses terhadap layanan pengiriman lain yang lebih murah, cepat, atau lebih terjangkau, pelaku usaha layanan pengiriman yang dapat kehilangan pasar karena tidak dipilih Shopee dalam dashboard platform-nya, hingga penjual yang juga terbatas dalam memiliki pengiriman hingga dapat berakibat pada efektivitas operasional mereka. Semua kerugian yang telah dijelaskan satu persatu tersebut merupakan akibat langsung dari kebijakan Shopee yang terdapat indikasi adanya diskriminasi tersebut, hal ini merupakan hubungan sebab akibat yang erat melekat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Selanjutnya dari semua unsur perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi, salah satu bentuk konkretnya adalah dengan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam kasus antara PT Shopee Internasional Indonesia sebagai penyedia platform e-commerce dan Shopee Express sebagai penyedia jasa pengiriman yang terafiliasi, terdapat dugaan bahwa Shopee menyalahgunakan dominasi pasarnya dengan mem prioritakan layanan pengiriman miliknya sendiri. Tindakan ini mencederai asas persaingan usaha yang mana telah dijelaskan bahwa para pelaku usaha diwajibkan untuk menganut asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999.¹³ Bentuk dugaan pelanggaran tersebut dapat terlihat dari sistem pemilihan jasa pengiriman dalam aplikasi Shopee yang lebih mengarahkan konsumen pada layanan Shopee Express, sehingga menutup peluang setara bagi perusahaan pengiriman lain untuk bersaing.

Selain menimbulkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum, adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam kasus ini juga berdampak luas dan menjalar ke berbagai aspek penting dalam ekosistem ekonomi digital. Pertama dari sisi konsumen, yaitu terjadinya pengurangan hak atas kebebasan memilih layanan sesuai dengan preferensi mereka, baik dari segi harga, kualitas, maupun kecepatan pengiriman. Padahal hak untuk menentukan pilihan jasa secara bebas merupakan bagian dari hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak adanya alternatif pilihan akibat sistem otomatis ini membuat konsumen berisiko menggunakan layanan yang tidak sesuai kebutuhan.¹⁴ Kedua, penyedia jasa pengiriman pihak lainnya yang tidak terafiliasi dengan Shopee seperti Shopee Express kehilangan peluang untuk bersaing secara sehat di dalam platform tersebut, mereka tidak mendapatkan akses yang seimbang dalam sistem pengiriman Shopee yang menyebabkan berkurangnya potensi pendapatan dan munculnya hambatan untuk masuk ke pasar *e-commerce* yang besar.¹⁵ Ketiga, dominasi Shopee Express dalam pengiriman menciptakan ketimpangan dalam struktur pasar logistik digital. Ketika satu pelaku usaha memiliki kekuatan untuk mengatur preferensi sistem secara internal, maka potensi pemusatan kekuatan ekonomi menjadi nyata, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip usaha tidak sehat yang sebagaimana telah diatur dalam UU No.5 Tahun 1999. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dari KPPU menjadi sangat penting untuk memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan algoritma sebagai alat untuk memperkuat dominasi pasar.

Sebagai akibat dari pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ranah kasus hukum persaingan usaha ini, Shopee dapat dimintai pertanggung jawaban oleh KPPU jika terbukti melakukan praktik diskriminatif yang merugikan pelaku usaha lain. Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenai secara garis besar seperti sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999, lalu Shopee juga diharuskan untuk memperbaiki perilaku usaha seperti memulihkan akses yang setara bagi seluruh jasa pengiriman

¹³ Usaha, H. P. (2023). Asas Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Hukum Kewirausahaan*, 107.

¹⁴ Khumaira, Shera Amalia. *Dugaan Monopoli dalam Bentuk Diskriminasi Pemilihan Otomatis Perusahaan Jasa Pengiriman yang Dilakukan Shopee*, *Comserva*, Vol. 4 No. 9, Januari 2025, hlm. 2873.

¹⁵ *Ibid*

platform, serta kewajiban membayar ganti rugi yang dapat dituntut secara perdata oleh pihak yang mengalami kerugian akibat praktik tersebut.¹⁶ Dengan diterapkannya pertanggungjawaban ini, diharapkan tercipta kembali iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan inklusif di sektor ekonomi digital Indonesia.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh KPPU Dalam Menyelesaikan Sengketa Persaingan Usaha, Khususnya Dalam Kasus PT Shopee Internasional Indonesia Dan PT Nusantara Ekspres Kilat

Dalam penyelesaian sengketa di dunia usaha, khususnya dalam persaingan usaha, di Indonesia sendiri terdapat sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang mana didasari dari adanya Krisis Moneter pada tahun 1998, juga berdasarkan amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU mempunyai beberapa wewenang yang cukup luas, mulai dari melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penilaian baik dari adanya laporan masyarakat maupun secara inisiatif sendiri terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha, menerima laporan dari masyarakat maupun pelaku usaha terkait adanya pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha atau masyarakat, hingga menjatuhkan sanksi administrasi bagi yang melanggar.

Dengan dibentuknya KPPU, maka praktik persaingan usaha dapat diawasi, sehingga dapat menciptakan suatu iklim usaha yang sehat, juga mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan umum. KPPU dalam melaksanakan penanganan terkait kasus dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi (PerKom) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Pertimbangan disahkannya Peraturan Komisi tersebut sebagai rangka penyesuaian terhadap perkembangan agar lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara.¹⁷ Meskipun demikian, KPPU bukan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalankannya putusan KPPU yang sudah *in kracht*.¹⁸ MA juga mempunyai wewenang dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha apabila terdapat kasasi pada putusan PN tersebut.

Kembali kepada KPPU, dalam melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU menerapkan dua cara pendekatan dalam menindak pelaku usaha, yakni dengan pendekatan *Per se Illegal* dan juga pendekatan *Rule of Reason*. Pendekatan *Per se Illegal* merupakan pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.¹⁹ Pengaturan pendekatan *Per se Illegal* dapat dijumpai di UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal yang memuat kata “dilarang” tanpa ada kalimat tambahan “yang dapat mengakibatkan”, seperti Pasal 5 tentang perjanjian penetapan harga, Pasal 6 tentang diskriminasi penetapan harga, Pasal 10 tentang pemboikotan,

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 12.

¹⁸ Fadhillah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 64.

¹⁹ Rizki, M., & Rosadi, I. (2019). Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal RechtIdee*, 14(1) hl.155.

Pasal 15 tentang perjanjian tertutup, Pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan, serta banyak pasal-pasal lainnya.

Kemudian, Pendekatan *Rule of Reason* merupakan kebalikan dari pendekatan *Per se Illegal*, yang mana pendekatan *Rule of Reason* menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang. Penggunaan *Rule of Reason* dapat dilihat berdasarkan pasal-pasal yang memuat adanya kata “yang dapat mengakibatkan” serta kata “patut diduga atau dianggap”, misalnya dalam Pasal 11 tentang kartel. Atas hal tersebut, diperlukan adanya penelitian terlebih dahulu apakah tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan praktek monopoli yang dapat menghambat persaingan atau tidak.

Dalam memeriksa perkara pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh KPPU, antara lain:

1. Menerima Laporan Tertulis

Dapat berupa laporan secara inisiatif sendiri oleh KPPU atau laporan dari pelaku usaha atau pihak-pihak lainnya yang merasa adanya terjadi pelanggaran yang dilakukan.

2. Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak menerima laporan, yang kemudian untuk mengetahui perlukah adanya pemeriksaan lanjutan atau tidak.

3. Pemeriksaan Lanjutan

Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Komisi juga wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari lagi apabila diperlukan.

4. Putusan Komisi

Hasil dari pemeriksaan lanjutan akan menghasilkan Pembacaan Putusan Komisi yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada pelaku usaha, serta adanya penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁰

Setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan Putusan Komisi, maka pelaku usaha wajib melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut ke KPPU. Upaya Hukum dapat diajukan oleh pelaku usaha dengan cara mengajukan keberatan kepada PN selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan. Apabila pelaku usaha tidak melakukan upaya hukum, maka putusan tersebut dianggap diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, serta KPPU akan memintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai penetapan eksekusi dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1).

Dalam kasus Shopee dan Shopee Express pada Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024, diketahui berdasarkan penyelidikan atas inisiatif KPPU, ditemukan sebuah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I (PT. Shopee International Indonesia), yaitu pertama dengan melakukan diskriminasi terhadap layanan ekspedisi lainnya dengan cara mengatur sistem algoritma untuk memprioritaskan Terlapor II (PT. Nusantara Ekspres Kilat) atau biasa disebut Shopee Express dalam setiap pengiriman paket kepada konsumen (*buyer*).²¹ Yang kedua Shopee membuat pengaturan diskriminatif dengan mengatur jasa pengiriman J&T dan Shopee Express yang diaktifkan secara otomatis secara massal pada dashboard penjual, sedangkan jasa pengiriman lainnya tidak. Mereka melakukan hal tersebut karena dinilai bahwa performa kedua

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²¹ Novia. F. H. (2024). KPPU Setujui Perubahan Perilaku yang Diajukan Shopee Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-setujui-perubahan-perilaku-yang-diajukan-shopee-indonesia-lt6674ae05d5f5f/?page=3>. Diakses pada 13 Juni 2025.

perusahaan ini memiliki pelayanan yang baik sehingga ditetapkan menjadi perusahaan jasa pengiriman terpilih. Hal tersebut menurut KPPU dianggap merupakan sebuah penilaian bias yang dilakukan oleh Shopee dalam menerapkan standarisasi sistem pemilihan perusahaan jasa pengiriman, sehingga Shopee dapat dikatakan melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 19 yang berbunyi berikut:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”*

Berdasarkan pasal diatas, cukup jelas bahwa Shopee melakukan praktek monopoli bisnis yang salah satunya membatasi pengguna dalam memilih jasa layanan ekspedisi yang mereka inginkan. Dengan mengutamakan Shopee Express, Shopee membuat persaingan bisnis menjadi tidak ada, dan tentunya membuat jasa pengiriman lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk bersaing. Lalu bila melihat pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hal tersebut tentunya bertentangan dengan UU ini terutama mengenai hak-hak konsumen pada Pasal 4 huruf b yang berbunyi: *“hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;”*. KPPU dalam melihat hal tersebut menggunakan cara pendekatan *Rule of Reason*, yang mana dengan mencari tahu apakah bukti atau kegiatan yang dilakukan memang melanggar UU, sehingga perlu adanya pembuktian dan analisis lebih lanjut untuk mengetahui praktek tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Kemudian KPPU juga melihat adanya sebuah posisi dominan, yang mana posisi dominan ini, Shopee sebagai pelaku usaha yang berafiliasi dengan Shopee Express sebagai jasa ekspedisi yang dibentuk oleh Shopee sendiri, mempunyai posisi yang lebih tinggi dalam persaingan usaha antara jasa ekspedisi lainnya, lantaran Shopee telah mengatur algoritma agar menampilkan atau mendahulukan Shopee Express dalam pemilihan jasa pengiriman saat konsumen sedang berbelanja, hal tersebut menyebabkan Shopee Express dapat menguasai pasar pemilihan jasa pengiriman tanpa mempedulikan para pesaingnya. Pasal yang dilanggar terhadap posisi dominan tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat 1 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau”*

Mengenai Posisi Dominan yang dilakukan Shopee, KPPU dalam menganalisa hal tersebut menggunakan sebuah pendekatan *Per se Illegal* seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. *Per se Illegal* menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai perbuatan ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kemudian terkait pengangkatan Direktur PT Shopee International Indonesia Handika Wiguna Jahja, KPPU juga melihat adanya pelanggaran rangkap jabatan setelah melalui investigasi lebih lanjut. Diketahui Handika Wiguna Jahja merangkap dua jabatan direktur sekaligus, yaitu PT Shopee International Indonesia (Shopee) dan PT. Nusantara

Ekspres Kilat (Shopee Express), hal tersebut tentu jelas melanggar Pasal 26 yang ada dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau*
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Dapat kita lihat pada pasal tersebut, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain yang memiliki pasar usaha yang sama dan saling berhubungan, dalam hal ini Shopee sebagai induk perusahaan dari Shopee Express yang merupakan perusahaan ekspedisi milik Shopee itu sendiri. Apabila Shopee mengeluarkan suatu keputusan seperti misalnya pengaturan algoritma tadi, maka bisa dicurigai bahwa keputusan tersebut dapat menguntungkan dua perusahaan tersebut yang mana sama-sama dikelola oleh satu direktur yang sama. Dalam pendekatannya KPPU menganalisa rangkap jabatan ini menggunakan pendekatan *Rule of Reason* untuk membuktikan dampak yang dihasilkan dari adanya rangkap jabatan tersebut.

Setelah melihat beberapa hal diatas, maka KPPU mulai menyelidiki lebih mendalam dan mengumpulkan semua bukti-bukti, yang selanjutnya diteruskan dalam agenda sidang pertama di kantor pusat KPPU berupa sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa, 28 Mei 2024. Pada sidang tersebut dilakukanlah pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator KPPU dan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat Bukti (berupa surat dan/atau dokumen pendukung) dalam LDP.²² Investigator KPPU menduga bahwa berbagai pelanggaran yang ditemukan telah menyebabkan dampak persaingan yang langsung merugikan konsumen (*direct harm to consumer*) serta menimbulkan praktik eksklusif (*exclusionary conduct*) dengan memprioritaskan Shopee Express, jasa ekspedisi yang memiliki keterkaitan dalam persaingan layanan pengiriman di platform marketplace Shopee. Setelah mendengarkan pemaparan LDP, KPPU kemudian melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda Pemeriksaan Lanjutan pada tanggal 11 Juni 2024 untuk mendengar keterangan para pihak Terlapor terkait LDP yang telah disampaikan sebelumnya.

Pada Pemeriksaan Lanjutan Terlapor I dan Terlapor II kemudian mengakui dugaan pelanggaran yang telah disampaikan sebelumnya dalam LDP, setelah mengakui hal tersebut kemudian Terlapor I dan II mengajukan pakta integritas perubahan perilaku pada tanggal 25 Juni 2024, yang mana mengakui terkait perbuatan praktek diskriminasi dan posisi dominan. Para Terlapor berkomitmen untuk tidak akan melakukan perilaku anti persaingan dan menghentikan kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan, serta merubah aplikasi platform Shopee agar menjamin adanya kesempatan yang sama dan tidak membatasi seller maupun buyer untuk mengikuti atau tidak mengikuti program yang ditawarkan dan memilih pengiriman secara daring pada harga yang bersaing.²³ Dengan disepakatinya perubahan perilaku, sidang akan berlanjut dengan pembacaan butir-butir Pakta Integritas Perubahan Perilaku beserta syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing Terlapor. Kemudian, Majelis Komisi juga menyampaikan apabila di kemudian hari ditemukan bukti atas

²² Novia, F. H. (2024). Investigator KPPU Bacakan Dugaan Pelanggaran Layanan Jasa Pengiriman Shopee <https://www.hukumonline.com/berita/a/investigator-kppu-bacakan-dugaan-pelanggaran-layanan-jasa-pengiriman-shopee-lt6656103482957/>. Diakses pada 14 Juni 2025

²³ Octavi, E. D., & Tejomurti, K. (2025). Praktik Pemilihan Jasa Pengiriman Pada E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 144.

pelanggaran yang sama oleh para Terlapor, maka KPPU berwenang untuk menangani pelanggaran tersebut.

Jika kita melihat pada kasus PT Shopee Internasional Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat serta merujuk pada Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat dilihat bahwa KPPU juga menerapkan adanya mekanisme Perubahan Perilaku (*Behavioral Remedy*), Perubahan Perilaku ini tentu terdapat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perubahan Perilaku merupakan komitmen pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam bentuk pernyataan perubahan perilaku.²⁴ Pernyataan Perubahan Perilaku itu sendiri merupakan sebuah pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh pelaku usaha atau pihak-pihak yang diduga melanggar Undang-Undang dengan berkomitmen seperti, menghentikan kegiatan yang dilarang, melaksanakan perintah KPPU, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, serta membatalkan perjanjian yang telah dilarang oleh KPPU. Apabila semua syarat dan kewajiban perubahan perilaku sudah dipenuhi dan dilakukan dalam jangka waktu pengawasan Perubahan Perilaku (90 hari), maka pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2024 dinyatakan telah selesai/berhenti.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap perkara antara PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik diskriminatif yang dilakukan melalui pengaturan algoritma sistem secara sepihak telah menyebabkan Shopee Express memperoleh keuntungan yang tidak adil di dalam platform Shopee, yang secara langsung merugikan pelaku usaha jasa pengiriman lainnya serta membatasi hak konsumen dalam memilih jasa pengiriman sesuai kebutuhan dan preferensi mereka.

Tindakan Shopee tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata, yakni adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, adanya kerugian nyata baik bagi konsumen maupun pelaku usaha lain, serta hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan dan kerugian tersebut. Penyalahgunaan posisi dominan, diskriminasi terhadap pelaku usaha lain, dan pengangkatan rangkap jabatan direktur antara perusahaan induk dan afiliasi menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi pasar.

Selain itu, penanganan yang dilakukan oleh KPPU terhadap perkara ini menunjukkan peran penting lembaga tersebut dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan di Indonesia. Melalui pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, KPPU mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran dan menindaklanjuti laporan masyarakat serta hasil penyelidikan internal dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Mekanisme penegakan hukum melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga pengajuan pakta integritas perubahan perilaku oleh para terlapor menjadi bentuk penyelesaian yang bersifat korektif dan mendorong pemulihan iklim usaha yang sehat.

²⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan demikian, kasus Shopee ini menjadi contoh penting mengenai bagaimana praktik digital dalam ekonomi modern dapat melahirkan bentuk baru dari dominasi pasar yang tidak adil jika tidak diawasi dengan tepat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan serta kesadaran hukum bagi pelaku usaha digital menjadi sangat penting guna menjamin bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan persaingan yang sehat di pasar.

Saran

Sebagai upaya untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha digital, diharapkan dapat menerapkan prinsip persaingan yang sehat dalam seluruh kebijakan internal perusahaan, termasuk dalam penggunaan teknologi seperti algoritma, agar tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.
2. Kepada KPPU, agar terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, khususnya di sektor ekonomi digital yang terus berkembang, serta memperkuat mekanisme sanksi agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan.
3. Kepada pemerintah, perlu dilakukan pembaruan kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, agar pengaturan mengenai persaingan usaha tetap relevan dan mampu mengakomodasi dinamika pasar secara adil dan berimbang.

Dengan adanya sinergi antara pelaku usaha, otoritas pengawas, dan pemerintah, diharapkan tercipta ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan kompetitif demi kemajuan ekonomi nasional serta perlindungan yang optimal bagi konsumen Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Febiola. (2024). Hari Ini KPPU Akan Menyidang Kembali Shopee Buntut Dugaan Pelanggaran. <https://www.tempo.co/ekonomi/hari-ini-kkppu-akan-menyidang-kembali-shopee-buntut-dugaan-pelanggaran--50464>. Diakses pada 13 Juni 2025.
- Budiman, A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum. *Hukum Perdata*, 70
- Dwi Rachmawati. (2024). KPPU Beberkan Dugaan Shopee Monopoli Layanan Jasa Kurir. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240528/98/1768905/kppu-beberkan-dugaan-shopee-monopoli-layanan-jasa-kurir>. Diakses pada 13 Juni 2025.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55-72.
- Febiola, A. (2024). KPPU Bisa Kenakan Sanksi Denda pada Shopee Jika Terbukti Ada Pelanggaran, Berapa Besarannya?. <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-bisa-kenakan-sanksi-denda-pada-shopee-jika-terbukti-ada-pelanggaran-berapa-besarannya--53778>. Diakses pada 13 Juni 2025
- Gani, A. (2016). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Khumaira, Shera Amalia. *Dugaan Monopoli dalam Bentuk Diskriminasi Pemilihan Otomatis Perusahaan Jasa Pengiriman yang Dilakukan Shopee*, Comserva, Vol. 4 No. 9, Januari 2025, hlm. 2873.
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81-95.
- Novia. F. H. (2024). KPPU Setujui Perubahan Perilaku yang Diajukan Shopee Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-setujui-perubahan-perilaku-yang-diajukan-shopee-indonesia-lt6674ae05d5f5f/?page=3>. Diakses pada 13 Juni 2025.

- Novia, F. H. (2024). Investigator KPPU Bacakan Dugaan Pelanggaran Layanan Jasa Pengiriman Shopee <https://www.hukumonline.com/berita/a/investigator-kppu-bacakan-dugaan-pelanggaran-layanan-jasa-pengiriman-shopee-lt6656103482957/>. Diakses pada 14 Juni 2025
- Nurjaya, I. K. K. (2009). Peranan Kppu dalam Menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan USAha Tidak Sehat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 83-90.
- Octavi, E. D., & Tejomurti, K. (2025). Praktik Pemilihan Jasa Pengiriman Pada E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 138-145.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Rizki, M., & Rosadi, I. (2019). Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechldee*, 14(1).
- Rombot, R. J. T. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Privatum*, 8(4).
- Sapitri, B. E. (2015). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan perkara persaingan usaha (studi perbandingan di Indonesia dengan negara-negara common law system). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Suwiknyo, E. (2024). Update Terbaru Kasus Jasa Layanan Kurir Shopee di KPPU. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240626/16/1777085/update-terbaru-kasus-jasa-layanan-kurir-shopee-di-kppu> diakses pada 13 Juni 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Usaha, H. P. (2023). Asas Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Hukum Kewirausahaan*, 107.
- Widhiyanti, H. N. (2022). *Bayang-Bayang Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha*. Universitas Brawijaya Press.
- Yuniarlin, P. (2012). Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).